

CALK

(CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng disusun dengan tujuan :

- a. Memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005, dan Peraturan pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000;
- b. Memenuhi akuntabilitas publik yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- c. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana;
- d. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Sedangkan tujuan pelaporan keuangan pemerintah secara spesifik adalah ;

- a. Untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan;
- b. Untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara :
 - 1). Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah ;
 - 2). Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
 - 3). Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4). Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5). Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6). Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 7). Menyediakan informasi yang berguna untuk mrngevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Guna memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain;

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 Ayat (2);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun dengan standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 184 ayat (1) dan (3) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP) tertanggal 22 Oktober 2010. Standar Akuntansi Pemerintah, selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, penerapan SAP dalam Laporan Keuangan Pemerintah diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2010;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlakukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut ;

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTASI

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pembiayaan
 - 5.1.4 Aset
 - 5.1.5 Kewajiban
 - 5.1.6 Ekuitas
 - 5.1.7 Beban
 - 5.1.8 Pendapatan-LO
 - 5.1.9 Aktivitas Operasi
 - 5.1.10 Aktivitas Inventasi
 - 5.1.11 Aktivitas Pendanaan
- 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pengajuan dan penyusunan Program Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng yang dituangkan dalam APBD Tahun 2025 didasarkan pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng, diantaranya yaitu ;

a. VISI

Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng adalah terwujudnya Kesejahteraan masyarakat Buleleng yang dilandasi sikap dan perilaku yang sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana dengan senantiasa berpegang pada toleransi demokrasi dan kemandirian dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. MISI

Guna mewujudkan visi maka dirumuskan dan ditetapkan misi Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

- a). Meningkatkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b). Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah yang diwujudkan dalam kejujuran, loyalitas, disiplin, transparansi dan akuntabilitas
- c). Memanfaatkan potensi Desa Adat dan masyarakat untuk mampu membangun secara mandiri.
- d). Meningkatkan pemanfaatan potensi daerah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk pembangunan yang berkelanjutan berwawasan Budaya dan lingkungan dalam pertanian, industri, pariwisata dan bidang lainnya .
- e). Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat
- f). Meningkatkan supremasi hukum, meningkatkan ketahanan politik yang beretika dan bermoral serta memantapkan keamanan dan ketertiban dan ketentraman.

Visi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng adalah "...Memberikan pelayanan yang bersifat social dan imergency Sedangkan misi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng adalah : Sosial : tidak mengharapkan imbalan sedangkan imergency : siap siaga memberikan pelayanan sesuai dengan tupoksi kebakaran.

Dalam APBD Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 disahkan melalui Perda Nomor 11 Tahun 2016 dan APBD Perubahan melalui Perda Nomor 7 Tahun 2016. Beberapa hal utama yang terkait dengan perubahan anggaran tersebut sebagai berikut :

- 1). Anggaran Pendapatan
- 2). Anggaran Belanja

Anggaran belanja mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.098.091.976.59 Dari anggaran semula sebesar Rp. 11.496.327.424.00 (APBD Induk/Murni) menjadi Rp. 12.098.091.976.59.00 (APBD perubahan) atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 601.766.552.00 yang terdiri dari :

Jenis Belanja	Anggaran Semula	Anggaran setelah perubahan	Bertambah (Berkurang)	%
Belanja Pegawai	8.050.230.948.00	8.438.628.456.00	388.397.508.00	78,88 %
Belanja Barang dan Jasa	3.446.096.476.00	3.659.463.520.59	213.369.044.59	61,10 %
Jumlah	11.496.327.424.00	12.098.091.976.59	(601.766.552.59)	80.00 %

Dalam koteks penganggaran berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah mengalami perubahan kedua dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, belanja tersebut terinci atas :

- a). Belanja Pegawai, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Secara rinci, perubahan anggaran belanja tidak langsung sebagai berikut :

NO.	Uraian	Anggaran sebelum perubahan	Bertambah/ Berkurang	Anggaran setelah perubahan	%
1.	Belanja Pegawai	8.050.230.948,00	388.397.508,00	8.438.628.456,00	78,88 %
	Jumlah	8.050.230.948,00	388.397.508.00	8.438.628.456,00	78,88 %

- b). Belanja Langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci, perubahan anggaran belanja langsung sebagai berikut :

NO	Uraian	Anggaran sebelum perubahan	Bertambah/ berkurang	Anggaran setelah perubahan	%
1.	Belanja Pegawai	8.050.230.948,00	388.397.508.00	8.438.628.456.00	78.88
2.	Belanja Barang dan Jasa	3.436.096.476,00	213.369.044.59	3.659.463.520.59	61.10
3.	Belanja Modal	126.460.524.00	813.869.350.41	940.329.874.41	76.77
	Jumlah	11.612.787.948.00	1.415.635.903.00	13.036.421.851.00	78.88

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam Penyusunan RKA, DPA dan DPPA sebagai dasar penyusunan rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 arah dan kebijakan keuangan yang ditempuh tetap mengacu kepada arah dan kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

- a. Arah dan kebijakan umum bagian pendapatan adalah untuk mencapai target dan berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan pada seluruh obyek pendapatan, sehingga memenuhi kapasitas/kemampuan anggaran daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melalui :

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi daerah ;
- 2) Peninjauan dan penyesuaian kembali perda-perda yang berkaitan dengan PAD;
- 3) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait peningkatan penerimaan dana perimbangan sesuai kebutuhan dan permasalahan daerah;
- 4) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten lainnya guna meningkatkan pendapatan lain-lain yang sah sesuai ketentuan

Secara lebih rinci kebijakan pengelolaan pendapatan daerah difokuskan pada :

- 1) Optimalisasi pemungutan disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat serta sistematis ;
 - 2) Peningkatan sosialisasi kepada subyek dan obyek pajak maupun retribusi serta melakukan pendekatan persuasif ;
 - 3) Pembinaan yang intensif kepada petugas dan unit penghasil ;
 - 4) Kerjasama dengan lembaga/institusi lainnya yang akan membantu dan mendukung kelancaran pemungutan pajak dan / atau retribusi daerah ;
 - 5) Koordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi bali dalam rangka meningkatkan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh kabupaten buleleng untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 6) Komunikasi yang intensif kepada lembaga di tingkat pusat dan provinsi, khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi kabupaten/kota.
- b. Arah dan kebijakan umum bagian belanja adalah untuk memenuhi rencana anggaran belanja (belanja langsung dan tidak langsung) untuk seluruh bagian belanja pada setiap fungsi bidang urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun urusan pilihan yang implementasinya dilaksanakan oleh SKPD lingkup pemerintah kabupaten buleleng, melalui pelaksanaan agenda prioritas pembangunan di tahun 2025 ;
- 1) Penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban serta profesionalisme dan kemandirian aparatur pemerintah ;
 - 2) Pembangunan ekonomi daerah, melalui pembangunan pertanian dalam arti luas, perindustrian perdagangan dan koperasi serta pembangunan sektor pariwisata ;
 - 3) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan ;
 - 4) Peningkatan pelayanan kesehatan ;
 - 5) Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan ;
 - 6) Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan investasi.

Kebijakan tersebut terkait dengan struktur bagian belanja daerah yaitu :

- 1) Belanja tidak langsung, ditujukan untuk memenuhi belanja yang hasilnya tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun dirasakan dalam bentuk kelancaran, kemudahan dan ketepatan dalam pelayanan ;
 - 2) Belanja langsung, ditujukan untuk memenuhi alokasi biaya bagi kegiatan pembangunan yang hasilnya langsung dirasakan oleh masyarakat, baik berupa barang dan/atau jasa publik ;
 - 3) Belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan, ditujukan untuk memberikan bagian pendapatan daerah kepada pemerintah desa/kelurahan, bagi perorangan, LSM, organisasi profesi, partai politik, instansi vertikal, dan bagi program unggulan yang telah ditetapkan namun belum terakomodir dalam struktur belanja yang lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - 4) Belanja tidak terduga, meliputi pengeluaran yang berkenaan dengan bencana alam, bencana sosial, dan lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, yang bersifat tidak terduga namun tetap harus didukung dengan bukti-bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Arah dan kebijakan umum bagian pembiayaan adalah untuk menutup defisit maupun menyeimbangkan anggaran sebagai akibat dari lebih kecilnya rencana anggaran pendapatan daerah dari rencana anggaran belanja, yang diupayakan :
- 1) Penerimaan pembiayaan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah ;
 - 2) Pengeluaran pembiayaan agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah ;
 - 3) Pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menutup defisit yang terjadi dalam pendanaan program kegiatan.

2.3 Indikator pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kerja APBD tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Langsung beserta capaian indikator kinerjanya dalam konteks penganggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 dan PP No. 41 Tahun 2007 dan pada masing-masing Program dan Kegiatan.

1. Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 3.555.812.566.85
2. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan anggaran sebesar Rp. 9.482.609.284.15

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Pencapaian target kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2025.

N O	Uraian	Anggaran setelah perubahan	Realisasi RP		Persentase	
			Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024
A	PENDAPATAN					
1.	Pendapatan asli daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah pendapatan	-	-	-	-	-
B.	Belanja	13.038.421.851.00	11.937.655.167.00	9.627.818.674.00	91.56	95.77
1.	Belanja operasi	12.098.091.976.59	11.021.017.993.00	9.587.733.674.00	91.10	95.78
2.	Belanja Modal	940.329.874.41	916.637.174.00	40.085.000.00	97.48	93.36
	Jumlah Belanja	13.038.421.851.00	11.937.655.167.00	9.627.818.674.00	91.56	95.77
	Surplus/defisit	(13.038.421.851.00)	(11.937.655.167.00)	(9.627.818.674.00)	91.56	95.77

Capaian bagian belanja sebesar Rp. 12.098.091.976.59 Terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut :

- a. **Belanja Operasi, yang terdiri dari :**
- Belanja pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 8.438.628.456.00
Terealisasi sebesar Rp. 7.541.003.617.00
 - Belanja barang dan jasa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 3.659.463.520.59.00 Terealisasi sebesar Rp. 3.480.014.376.00
 - Belanja Hibah dengan target anggaran sebesar Rp. --
Terealisasi sebesar Rp. --
 - Bantuan sosial dengan target anggaran sebesar Rp.--
Terelisasi sebesar Rp. --
- b. Belanja Modal dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 940.329.874.41
Terealisasi sebesar Rp. 916.637.174.00

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Meskipun secara umum program dan kegiatan dapat dilaksanakan, dikaitkan dengan pelaksanaan atau realisasi anggaran belanja dari target yang telah ditetapkan masih terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan tersebut, yaitu :

1. Dari segi pendapatan

2. Dari segi belanja

Melihat penyerapan dana yang mencapai 98.96 % yang mana target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 13.038.421.851.00 Sedangkan realisasi Rp. 11.937.655.167.00 Hal ini menandakan pencapaian target optimal namun pencapaiannya tidak mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena :

- Secara umum kejadian kebakaran tahun 2025 di Kabupaten buleleng relatif sedang, sehingga berpengaruh terhadap penyerapan anggaran khususnya pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang penyerapannya mencapai 91.56 %
- Diefisienkannya belanja cetak karena tidak ada dokumen yang dicetak pada kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang penyerapannya mencapai 91.56 %
- Adanya tenaga kontrak kerja yang berhenti sehingga berpengaruh terhadap penyerapan belanja jasa tenaga kerja.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang diberlakukan di Kabupaten Buleleng di Tahun 2020 mengaju kepada Peraturan Bupati Buleleng No.22 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng No.49 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Buleleng No.22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Kabupaten Buleleng yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007 dan peraturan pemerintah RI Nomor 41 tahun 2008, entitas akuntansi diberlakukan pada 15 (lima belas) dinas, dua sekretariat, 10 badan, satu kantor. Satu BLU RSUD, satu Inspektorat dan sembilan unit kerja kecamatan, sedangkan entitas pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan kabupaten buleleng adalah sebagai berikut :

a. Basis kas (cash Basis) untuk penyusunan Laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL dan laporan arus kas

Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan serta belanja dan pengeluaran diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan.

b. Basis Akrual (Accrual Basis) untuk penyusunan neraca, laporan operasional dan laporan Perubahan ekuitas

Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Pada tanggal neraca pos-pos Monetary Account disesuaikan dengan kurs tanggal transaksi dibukukan sebagai penambah (pengurang) ekuitas dana.

4.3 Penyerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar Akuntansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2005 tentang standar akuntansi Pemerintah, penerapan SAP dalam laporan keuangan pemerintah berbasis akrual diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan Tahun anggaran 2025. Dalam rangka penyerapan SAP tersebut untuk penyusunan laporan keuangan Tahun 2025 dilakukan beberapa penyesuaian antara lain: pengklasifikasi dan pengelompokkan penyajian pos-pos pada neraca, Laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan SAL dan laporan Arus Kas, pemilihan metode penilaian dan pencatatan akun-akun neraca dan laporan pemilihan metode penilaian dan pencatatan akun-akun neraca dan laporan Operasional penyisihan piutang tak terdagih untuk menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan serta pemberlakuan kapitalisasi dan penyusutan aset, dan amortisasi aset tak terwujud untuk menggambarkan terjadinya penurunan nilai.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait penyusutan laporan keuangan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Neraca

1) Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari Kas di Kas daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLU, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang lainnya, Penyisihan Piutang dan persediaan.

a) Kas di kas Daerah

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di kas daerah merupakan saldo kas pemerintah kabupaten Buleleng yang berada di rekening kas daerah pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Kas daerah dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UUDP) yang belum disetor ke Kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di bendahara pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

c) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintah dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan setoran wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di bendahara penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

d) Kas di Kas BLU

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada BLU/RSUD. Kas di kas BLU merupakan saldo kas yang berada pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Kas BLU dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi, menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

e) Kas Dana Kapital JKN pada FKTP

Kas dana kapitasi JKN adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank atas dana kapitasi yang dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan JKN. Kas di kas Dana kapitasi JKN pada FKTP merupakan saldo kas yang berada pada Bank pembangunan Daerah Bali. Kas dana kapitasi JKN dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

f) Saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan

Kas dana selain pengaturan tersebut diatas, pada praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik pemerintah kabupaten/kota sebagai hibah dari pemerintah provinsi. Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai kas lainnya.

g) Kas lainnya adalah kas di rekening Pemerintah selain saldo kas yang dijelaskan diatas seperti :

- 1) Bunga dan jasa giro rekening bendahara pengeluaran atau rekening JKN yang belum disetor ke kas daerah pada tanggal neraca
- 2) Pungutan pajak yang belum disetor ke kas umum negara pada tanggal neraca
- 3) Pengembalian belanja yang belum disetor ke kas daerah
- 4) Dana yang berasal dari SPM-LS yang sampai tahun anggaran berakhir masih tersimpan di rekening bendahara pengeluaran (belum diserahkan kepada yang berhak)

h) Setara Kas

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang sip dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Sebagai contoh, suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang terhitung sejak tanggal perolehan investasi, misalnya deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga), dan investasi yang dicairkan sewaktu-waktu tanpa biaya signifikan.

i) Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan itu yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

j) Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan Piutang Retribusi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

k) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar Piutang Pajak dan Piutang Retribusi. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

l) Asuransi dibayar dimuka

Asuransi dibayar dimuka merupakan bagian dari premi yang dibayarkan dimuka oleh pemakai jasa asuransi kepada perusahaan penyedia jasa asuransi tetapi pembayaran tersebut belum berlaku pada tanggal pelaporan neraca periode tersebut.

m) Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang merupakan penyisihan atas piutang agar nilai piutang dapat disajikan dineraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (net realisable value) dengan kualifikasi umur sebagai berikut :

- Umur piutang diatas 1 tahun sampai dengan 3 tahun dengan penyisihan persentase sebesar 50%
- Umur piutang diatas 3 tahun dengan penyisihan persentase sebesar 100%

n) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah stok opname persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Non Permanen-Dana Bergulir

Investasi dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat oleh penggunaan atau kuasa pengguna anggaran yang bertujuan meingkatkan ekenomi rakyat dan tujuan lain. Investasi dana bergulir dinilai sebesar jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value). Penyajian dana bergulir berdasarkan net realizable value dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan.

b) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan modal pemerintah daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah. Penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

(2) Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen yang tidak dapat dimasukkan kedalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah, diklasifikasikan sebagai Investasi Permanen lainnya. Investasi ini dicatat sebesar harga perolehan ditambah biaya lainnya yang dikeluarkan untuk investasi permanen lainnya.

3) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan Aset Tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisasi ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisasi ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

Batas biaya/belanja yang bisa dikapitalisasi (capitalization threshods) untuk masing-masing aset tetap adalah :

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Pengeluaran untuk rehab sedang, berat dan total atas gedung/bangunan dan jalan/irigasi dan jaringan diklasifikasikan sebagai berikut :
 1. Rehab Sedang, adalah apabila keseluruhan biaya rehab atas aset tetap ini antara 30%-65% dari harga satuan tertinggi pembangunan gedung/bangunan dan jalan/jaringan/irigasi baru yang berlaku untuk type/klas dan lokasi sama;
 2. Rehab Berat, adalah apabila keseluruhan biaya atas aset tetap ini antara 45%-65% dari harga satuan tertinggi pembangunan gedung/bangunan dan jalan/jaringan/irigasi baru yang berlaku untuk type/klas dan lokasi sama;
 3. Rehab Total, adalah apabila keseluruhan biaya rehab atas aset tetap ini lebih dari 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan gedung/bangunan dan jalan/jaringan/irigasi baru yang berlaku untuk type/klas dan lokasi sama;
- Untuk aset tanah dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian dan olah raga dikecualikan dari batas belanja yang bisa dikapitalisasi.

Untuk pengeluaran-pengeluaran aset tetap yang tidak memenuhi kriteria diatas, maka atas aset tersebut tetap dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (ekstrakomptabel).

a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam Aset Tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian atau biaya pembebasan tanah serta biaya untuk memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat sebagai nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup antara lain : alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) dan dalam kondisi siap digunakan.

Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Sementara itu, gedung dan bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi dan pajak. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Untuk aset yang telah diklasifikasikan ke dalam aset lainnya dan kemudian direhab berat, maka pencatatan dan penyajian dalam aset tetap sebesar realisasi biaya rehab berat tersebut, tanpa memperhitungkan nilai awal.

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan. Aset ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi, jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Biaya perolehan jalan irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi, biaya pengosongan, pajak kontrak konstruksi dan pembongkaran. Harga perolehan jalan, Irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai jalan, irigasi, jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

e) Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan /buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap lainnya didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dala pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

g) Akumulasi penyusutan

Akumulasi penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomi aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan. Aktiva tetap kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dari nilai perolehan setelah dikurangi nilai residu sebesar 10 % dari nilai perolehan.

Persentase penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaat sebagai berikut :

Nama aktiva tetap	Masa Manfaat (tahun)	Penyusutan (%)
Peralatan dan Mesin	5-12	8.33 -12.5
Gedung dan bangunan	25	4-10
Jalan, irigasi dan jaringan	10-20	5-10
Aset tetap lainnya	5	20

4) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas aset tidak terwujud dan aset lain-lain.

A) Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Jenis-jenis aset tak berwujud antara lain :

Software, lisensi, hak paten/cipta, hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset tidak berwujud dicatat dengan nilai perolehannya atau nilai wajar jika tidak terdapat nilai perolehannya. Aset tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun.

B) Aset lain-lain

Aset lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ke tiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihetikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Aset lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam aset lain-lain, dicantumkan sebesar nilai tercatatnya. Untuk aset lainnya berupa gedung yang telah direhab berat, maka nilai perolehannya dihapuskan dari daftar aset lain-lain.

5) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban ini mencakup utang perhitungan pihak ke tiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang dalam negeri-pemerintah pusat, dan utang jangka pendek lainnya.

A) Utang bunga

Utang bunga merupakan bunga yang telah jatuh tempo atau menjadi kewajiban pemerintah kabupaten buleleng sebagai akibat dari adanya utang pokok. Perkiraan ini dicatat sebesar nilai nominal. Utang bunga dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

B) Bagian lancar utang dalam negeri – pemerintah pusat

Bagian lancar utang dalam negeri-pemerintah pusat merupakan bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Pada umumnya akun ini berkaitan dengan utang yang berasal dari pinjaman jangka panjang. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

C) Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)

D) Perhitungan pihak ketiga

Merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), iuran askes, taspen dan taperum. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan pihak saya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

E) Utang belanja

Utang belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal diakui pada saat barang/jasa sudah diterima namun belum dibayar pada saat laporan keuangan dan/atau pada saat kewajiban timbul selama pagu anggaran masih tersedia kecuali belanja listrik, air, telepon. Utang belanja termasuk diantaranya termasuk utang belanja pegawai, utang belanja barang dan jasa dan utang belanja modal yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dimulai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

F) Utang jangka pendek lainnya

Utang jangka pendek lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu utang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh pemerintah kabupaten buleleng dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Utang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

G) Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima oleh pemerintah melebihi hak yang seharusnya diterima, seperti pendapatan sewa pemakaian kekayaan daerah yang diterima dimuka. Pendapatan diterima dimuka disajikan sebesar nilai nominal bagian pendapatan yang diterima dimuka.

6) Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

A) Utang dalam negeri-pemerintah pusat

Utang dalam negeri-pemerintah pusat merupakan utang jangka panjang yang diharapkan akan dibayar oleh pemerintah kabupaten buleleng terkait dengan pinjaman yang telah diambil dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dengan memperhitungkan bunga masa tenggang sebagai penambah pokok pinjaman. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri-pemerintah pusat adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah kabupaten buleleng yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Utang dalam negeri-pemerintah pusat dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank indonesia) pada tanggal transaksi.

7) Ekuitas

Ekuitas dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

b. Laporan Realisasi Anggaran

1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah umum dalam periode Tahun anggaran yang menjadi hak daerah. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah. Pencatatan pendapatan berdasarkan asas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan menurut sumber antara lain : Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pengembalian atau koreksi atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan maupun periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode Tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : Belanja Operasi, Belanja modal, Belanja tak terduga dan belanja bagi hasil-transfer. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : Belanja Pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja Modal diklasifikasikan atas : budaya tanah, Belanja peralatan dan mesin, Belanja gedung dan bangunan, Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

3) Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah yang memerlukan pembayaran kembali dari pemerintah daerah dan penerimaan kembali dari pemerintah daerah. Pembiayaan dimaksudkan untuk memberikan gambaran sumber-sumber dana yang diperoleh untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dana yang dilakukan apabila terjadi surplus anggaran.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun anggaran 2025 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan dan non-anggaran.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan. Perubahan kas dan setara kas selama tahun anggaran 2025 dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2025.

Metode penyusunan laporan arus kas adalah metode langsung yaitu dilakukan dengan cara menyajikan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi secara lengkap, dilanjutkan dengan kegiatan aktivitas investasi aset non-keuangan dan pembiayaan serta non anggaran.

Susunan dan isi laporan arus kas terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

1) Arus kas dari aktivitas operasi

Aru kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yng menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas terdiri dari : rincian pendapatan asli daerah, rincian pendapatan transfer, rincian lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan arus keluar terdiri dari: rincian belanja operasi, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil-transfer.

2) Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi dari hasil penjualan aset tetap dan aset lainnya, penjualan investasi dan pencairan dana cadangan. Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah belanja pembelian aset tetap dan aset lainnya, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal Pemerintah Daerah.

3) Arus kas dari aktivitas pendanaan

Arus kas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Penerimaan dari aktivitas pendanaan dapat berasal dari pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman.

4) Arus kas dari aktivitas transitoris

Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

d. Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan operasional-operasional dari entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

1) Pendapatan-LO

Pendapatan –LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (exchange transactions) dan transaksi non-pertukaran (non-exchange transactions) . Pendapatan – LO diakui pada saat :

- Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan earned.

Yang diklasifikasikan dalam pendapatan dengan penetapan :

- Pajak hotel : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Gubuk pariwisata : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Restoran : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Caferia : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Kantin : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Tontonan Film/bioskop : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Pagelan kesenian/musik/tari/busana : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Karaoke : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Permainan biliar : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Balap kendaraan bermotor : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Permainan ketangkasan : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Panti pijat/refleksi : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Mandi uap/spa : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Pusat kebugaran : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Pajak parkir : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable)
 - Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada rekening Kas umum daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.
 - Pengakuan pendapatan-LO untuk pendapatan hibah langsung yang dikelola langsung oleh SKPD diakui pada saat diterbitkannya pengesahan atas pendapatan tersebut oleh BUD
 - Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek
 - Pengembalian atas pendapatan-LO pada periode berjalan dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan pengembalian pendapatan-LO atas pendapatan tahun sebelumnya menjadi beban pos luar biasa

- Pada akhir tahun juga dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan apabila terdapat pendapatan yang bukan merupakan pendapatan tahun berjalan seperti pendapatan diterima dimuka. Contoh pendapatan sewa yang melewati akhir tahun anggaran.

2) Beban LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban, diakui pada saat :

- a. Saat timbulnya kewajiban
- b. Saat terjadinya konsumsi aset dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Dalam hal pengakuan beban atas transaksi Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat diuraikan sebagai berikut :

- Atas pengeluaran belanja pegawai, belanja tidak langsung, dan belanja perjalanan dinas beban diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas. Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD.
- Atas pengeluaran belanja pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme LS, beban diakui pada saat terbitnya dokumen berita acara serah terima Barang/jasa atau dokumen yang dipersamakan seperti surat tagihan listrik, telepon dan air. Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD.
- Atas pengeluaran belanja dengan mekanisme UP/GU/TU, beban akan diakui pada saat bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat pertanggungjawaban (SPJ). Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD
- Beban atas pengeluaran yang dikelola sendiri oleh unit kerja dalam entitas akuntansi diakui saat pengesahan beban oleh BUD
- Beban hibah, subsidi, transfer dan bantuan sosial diakui pada saat SP2D LS diterbitkan
- Beban pos luar biasa diakui pada saat SP2D LS diterbitkan
- Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu
 - 1) Beban pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada akhir periode akuntansi belum dibayar.
 - 2) Beban penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan
 - 3) Beban penyisihan piutang diakui saat tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan
 - 4) Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan

- 5) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas
- 6) Sisa persediaan pada akhir tahun setelah dilakukan stok opname persediaan sebagai penyesuaian/pengurang atas beban persediaan.
- 7) Beban dibayar dimuka sebagai penyesuaian atas beban tersebut sebesar yang bukan merupakan kewajiban pada tahun pelaporan.
- 8) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban yang sama dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan pengembalian belanja-LO yang dibukukan oleh PPKD.

d. Laporan Perubahan SAL

Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) memberikan informasi tentang saldo anggaran lebih pemerintah kabupaten Buleleng yang merupakan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang merupakan akumulasi SILPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, Penggunaan saldo anggaran lebih dari SILPA/SIKPA tahun anggaran berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan Dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih harus menyajikan :

- (a) Saldo Anggaran lebih tahun sebelumnya
- (b) Penggunaan saldo anggaran lebih
- (c) SILPA/SIKPA tahun berjalan

e. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan ekuitas real dari suatu entitas akuntansi/pelaporan beserta kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan surplus/defisit LO, koreksi yang menambah maupun mengurangi ekuitas dalam satu periode. Laporan perubahan ekuitas mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- (a) Ekuitas awal
- (b) Surplus/defisit – LO pada periode bersangkutan.
- (c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- (d) Ekuitas Akhir

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan.

A. Laporan Operasional periode 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025

Laporan Operasional memuat unsur-unsur pendapatan dan beban dari kegiatan operasional , dan surplus/defisit dari pos luar biasa.

1) Pendapatan- LO dan beban – LO dari kegiatan operasional

a. Pendapatan dari kegiatan operasional

NO.	Jenis Pendapatan	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan asli daerah (PAD)-LO	-
2	Pendapatan transfer-LO	-
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO	-
	T o t a l	

b. Beban LO dari kegitan operasional

Beban-LO dari kegiatan operasional pada Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten buleleng selama tahun 2025 sebesar Rp.

Dengan rincian berdasarkan klasifikasi ekonomi sebagai berikut :

No.	Klasifikasi Beban	Jumlah (Rp).
1	Beban pegawai-LO	7.541.003.617.00
2	Beban barang/jasa	3.489.084.902,00
3	Beban bunga	-
4	Beban subsidi	-
5	Beban hibah	-
6	Beban bantuan sosial	-
7	Beban penyusutan dan amortisasi	307.404.778.16
8	Beban Transfer	
9	Beban tak terduga	
	T o t a l	11.337.493.297.16

Dari kegiatan operasional dihasilkan surplus/defisit kegiatan opsional sebesar

Rp. 11.337.493.297.16

2) Surplus /defisit dari kegiatan non operasional

Surplus /defisit dari kegiatan non operasional merupakan selisih lebih dari pendapatan dan beban akibat kegiatan yang sifatnya tidak rutin. Surplus /defisit dari kegiatan non operasional .

3) Surplus/defisit pos luar biasa

Surplus/defisit pos luar biasa merupakan surplus/defisit yang dihasilkan dari adanya kejadian luar biasa.

Dari kegiatan operasional, non operasional dan pos luar biasa, selama tahun 2025 menghasilkan surplus / defisit sebesar Rp. 11.337.493.297.16 Yang mempengaruhi nilai ekuitas pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2025.

c. Neraca Komperatif Tahun 2021

1) Aset lancar

31 Desember 2025

a) Kas di Bendahara

Rp.0,00

Pengeluaran

Jumlah tersebut merupakan saldo kas daerah yang berada di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2025. Dari saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00 terdiri atas :

- Sisa UUDP yang belum disetorkan ke kas daerah Rp. 0,00
- Saldo pajak yang telah dipungut tapi belum disetor Rp. 0,00